



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (0356) 327880 Fax : (0356) 328329

Website :

email :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420 / 6512 / 414.050 / 2016

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan Ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS): **Kelompok Bermain DARUL ULUM WIDANG**, Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, nomor : 19/pgduw/XII/2016 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
- c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 34 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Widang tanggal 15 Desember 2016 Nomor 421.9/430/414.050.011/2016
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah Widang tanggal 9 Desember 2016 Nomor 413.21/173/414.211.05/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Pertama**
- Memberikan Ijin kepada : **Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Darul Ulum Widang**
- Untuk menyelenggarakan : **Kelompok Bermain DARUL ULUM WIDANG**
- Dengan Alamat : **Jl. Raya No. 812 RT 07 RW 01**
- Kecamatan Widang Kabupaten Tuban
- Kedua**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth :

Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kec. Widang

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 21 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Tuban

Drs. SUTRISNO, MM
NIP.19580422 198303 1 003

